

# Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan

Radifan Dwisandhyoko H.  
[radifandwisandhyoko@gmail.com](mailto:radifandwisandhyoko@gmail.com)

Rini Rachmawati  
[rachmawati@geo.ugm.ac.id](mailto:rachmawati@geo.ugm.ac.id)

## Abstract

*The goals of the spatial planning document are integrating and improving the welfare of society in regional development. The existence of public participation in the spatial planning preparation can be a determinant of success. The purpose of this research was to examine the role of the public in drafting the Spatial Planning Document regulatively and assess the implementation of public participation in the drafting the Spatial Planning Document of South Tangerang City.*

*The research location is in the region of South Tangerang City. The primary data collected by indepth interview with government and public communities. The secondary data collected from interpretation of the region's profile and legislation. Primary data collection used accidental sampling. The research analysis is descriptive qualitative.*

*The results showed that according to the rule and legislation public has rights and obligations in the drafting of Spatial Planning Document. There are phases in the drafting of spatial planning needs to involve the public. In implementative, Although the government had a procedures to drafting of spatial planning, it still not maximally to involving the public yet.*

**Keywords :** *participation, involving, public, process, Spatial Planning Document, South Tangerang City*

## Intisari

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditujukan untuk mengarahkan pembangunan di suatu wilayah agar serasi, terpadu, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya peran serta masyarakat dalam penyusunan RTRW adalah salah satu hal yang dapat menjadi penentu keberhasilan dalam penegakan aturan mengenai tata ruang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran serta masyarakat dalam penyusunan RTRW kota secara normatif dan mengkaji implementasi peran serta masyarakat dalam penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan.

Lokasi penelitian berada di wilayah Kota Tangerang Selatan. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer hasil *indepth interview* dengan pemerintah dan perwakilan lembaga masyarakat. Data sekunder yang dikumpulkan berupa profil wilayah dan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara *accidental sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penyusunan RTRW. Peran serta masyarakat telah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan perda RTRW. Secara implementatif, meskipun pemerintah telah mengacu pada peraturan perundang-undangan, namun secara pelaksanaan penyusunan RTRW masih belum maksimal dalam melibatkan peran serta masyarakat.


**Kata kunci :** peran serta, pelibatan, masyarakat, proses, RTRW, Kota Tangerang Selatan

## PENDAHULUAN

Salah satu perencanaan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tata ruang diperlukan untuk menunjang perkembangan wilayah agar pembangunan di daerah atau wilayah tersebut berjalan serasi dan berkelanjutan. Pemerintah kota saat ini juga berada pada era otonomi daerah. Oleh karena itu, bentuk perencanaan saat ini memasuki bentuk perencanaan partisipatif sehingga aparatur pemerintah diwajibkan untuk melibatkan *stakeholder* lain dalam perencanaan, termasuk kepada swasta dan masyarakat. Hal ini juga sudah tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031 bahwa RTRW disusun untuk mengarahkan pembangunan di Kota Tangerang Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan keamanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, secara garis besar proses penyusunan RTRW meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan;
2. Tahapan pengumpulan data;
3. Tahapan pengolahan dan analisis data;
4. Tahapan perumusan konsep RTRW kota;
5. Penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) RTRW kota; dan
6. Penetapan RTRW kota.




**Gambar 1. Proses Perencanaan Tata Ruang dan Peran Serta Masyarakat (Sumber : Soerjodibroto, 2006)**

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mengkaji peran serta masyarakat dalam penyusunan RTRW kota secara normatif serta 2) mengkaji implementasi peran serta masyarakat dalam penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berangkat dari konsep umum atau definisi umum yang selanjutnya hasil dari temuan lapangan tersebut konsep-konsep itu diubah dalam wujud variabel penelitian baru yang merupakan suatu produk penelitiannya (Yunus, 2010). Lokasi penelitian berada di dalam lingkup administrasi Kota Tangerang Selatan.



**Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian**

Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan dalam berupa data primer hasil *indepth interview* dengan

pemerintah dan perwakilan lembaga masyarakat. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara *accidental sampling*. Pertimbangan pengumpulan data primer dengan *accidental sampling* didasari oleh minimnya data-data sekunder dan jumlah informan. Data sekunder yang dikumpulkan berupa profil wilayah dan peraturan perundang-undangan.

Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan kepada beberapa informan yang dinilai memahami pembangunan dan penataan ruang di Kota Tangerang Selatan. Informan terdiri atas : 1) Pemerintah, yang terdiri atas anggota Bappeda, Dinas Tata Kota Bangunan dan Permukiman, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan kecamatan; dan 2) LSM dan organisasi masyarakat (ormas).

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti hasil wawancara (*indepth interview*) kepada informan dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis deksriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan RTRW Kota secara Normatif**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah salah satu kebijakan pemerintah yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Peran masyarakat dalam penyusunan RTRW perlu dilakukan untuk menjamin efektifitas dan keberhasilan implementasi RTRW ke depan. Prosedur pembentukan perda RTRW beserta peran serta masyarakat di dalamnya harus mematuhi peraturan-

peraturan lain dengan hirarki yang lebih tinggi.

Masyarakat yang dapat memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum adalah masyarakat yang tergolong sebagai perseorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan RTRW. Golongan masyarakat tersebut adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau memiliki kegiatan pokok atau pengetahuan di bidang penataan ruang. Masyarakat dapat memberikan identifikasi potensi dan masalah dari hasil diskusi serta dapat membantu pihak eksekutif dan legislatif dalam pembentukan peraturan daerah (perda) (Kurnia dkk, 2007).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan berperan dalam penataan ruang, termasuk dalam penyusunan rencana tata ruang. Pemerintah sebagai pihak yang menyusun rencana tata ruang harus memberikan akses seluas mungkin agar masyarakat bisa berpartisipasi dan mendapatkan informasi dan sosialisasi RTRW. Keberhasilan partisipasi masyarakat dari pihak pemerintah dalam perencanaan tata ruang kota dapat diukur dengan melihat banyaknya keikutsertaan masyarakat dalam proses tersebut.

#### **1.1. Tahapan Persiapan**

Pemerintah berkewajiban memberitakan persiapan RTRW kota melalui berbagai media maupun pertemuan terbuka. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat berperan serta di dalam penyusunan RTRW kota. Pelibatan masyarakat dilakukan secara pasif oleh pemerintah kota. Bentuk sosialisasi perencanaan RTRW kota dapat dilakukan melalui berbagai media maupun pertemuan dengan masyarakat.

## 1.2. Tahapan Pengumpulan Data dan Informasi

Peran aktif masyarakat di dalam tahapan ini adalah masyarakat berperan sebagai salah satu sumber data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat. Masyarakat dapat memberikan data dan informasi kewilayahan, dan penataan ruang, memberikan masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang, dan identifikasi potensi dan masalah penataan ruang. Pemerintah berkewajiban menyediakan media informasi untuk menerima masukan dari masyarakat.

## 1.3. Tahapan Perumusan dan Konsepsi RTRW

Masyarakat diberikan keluasaan untuk berperan aktif dalam dialog terbuka dengan melalui konsultasi publik, workshop, FGD, seminar, dan sebagainya. Di dalam tahapan perumusan konsepsi RTRW kota, masyarakat terlibat secara aktif dan pelibatan bersifat dialogis atau komunikasi dua arah. Penyusunan RTRW kota juga dapat memanfaatkan lembaga/forum yang telah ada seperti satuan kerja, *steering committee*, forum delegasi, dan/atau forum pertemuan antar pemangku kepentingan apabila partisipasi masyarakat lebih aktif.


## 1.4. Pembahasan Raperda RTRW

Masyarakat dapat berperan dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan, dan sanggahan terhadap raperda tentang RTRW kota kepada pemangku kepentingan. Raperda RTRW disebarluaskan agar masyarakat tahu dan dapat memberikan masukan. Partisipasi masyarakat dapat melalui media massa, *website* resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RTRW kota, surat terbuka di media massa, kelompok kerja, dan/atau diskusi/temu warga seperti

konsultasi publik, *workshops*, *charrettes*, seminar, konferensi, dan panel. Pihak yang memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan Raperda RTRW kota kepada masyarakat adalah Pemerintah kota dan DPRD. Meski anggota DPRD tergolong sebagai wakil masyarakat namun masyarakat umum juga wajib dilibatkan.

## 1.5. Sosialisasi Perda RTRW

Prosedur dan proses penyusunan RTRW kota yang selesai dilakukan kemudian dilakukan lagi tindak lanjut dengan proses dan prosedur penetapan RTRW kota. Setelah penetapan, Perda RTRW disebarluaskan agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui substansi peraturan perundang-undangan serta pedoman bidang penataan ruang. Sosialisasi RTRW memerlukan media yang bersifat massal dan mudah dijangkau masyarakat. Penyebarluasan peraturan daerah juga dapat dilakukan dengan pemasangan peta RTRW di tempat umum maupun kantor-kantor yang mengurus RTRW itu. Yang perlu diperhatikan adalah apabila peraturan daerah tersebut telah diundangkan, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Perda RTRW Kota Tangerang Selatan sendiri diundangkan pada tanggal 30 Desember 2011 dan dimasukkan ke dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15.



**Gambar 3. Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan RTRW dan Sosialisasi RTRW Kota Tangerang Selatan dari Tinjauan Regulator (sumber: hasil analisis, 2015)**

## **2. Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan**

Ketika baru terbentuk, Kota Tangerang Selatan belum mempunyai aturan sendiri mengenai RTRW, sehingga peraturan RTRW yang ada masih mengacu kepada Perda RTRW Kabupaten Tangerang. Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan perlu dilakukan karena sudah diamanatkan dalam undang-undang bahwa setiap daerah harus memiliki RTRW sendiri. Konsep tata ruang Kota Tangerang Selatan dirancang dengan tidak terlalu mengubah tata ruang eksisting meskipun dilakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi daerah.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendapat bantuan teknis secara langsung dari Dirjen Bangda (Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penyusunan RTRW. Alasannya ialah kota ini baru saja terbentuk menjadi daerah otonomi baru dan baru membentuk peraturan RTRW yang pertama. Kemendagri juga berperan sebagai konsultan. Bantuan teknis dari Kemendagri dilakukan sejak tahun 2010 sampai akhir 2011. Pada tahun 2010 adalah rancangan materi teknis RTRW dan Naskah Akademik (NA), sedangkan pada tahun 2011 adalah rancangan peraturan daerah dan persetujuan substansi dari provinsi serta pusat.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2011. Penyusunannya sudah dimulai sejak tahun 2010. Penyusunan RTRW tetap berpedoman kepada berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, termasuk dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan.

Setiap instansi pemerintah memiliki peranan sendiri dalam penyusunan RTRW. Bappeda adalah pihak pemerintah yang paling berperan dalam penyusunan RTRW dan melibatkannya kepada masyarakat. Selain Bappeda, Dinas Tata Kota Bangunan dan Permukiman serta Pihak Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air memiliki peran yang tidak terlalu besar dalam penyusunan RTRW karena dinas ini lebih mengurus hal-hal yang lebih teknis. Pihak DPRD dan Sekretariat DPRD berperan dalam membahas rancangan peraturan daerah (raperda) dan menetapkan RTRW Kota Tangerang Selatan menjadi peraturan daerah (perda). Pihak Sekretariat Daerah khususnya Bagian Hukum berperan dalam penetapan dan pengundangan RTRW. Pihak Kecamatan berperan sebagai penghubung antara instansi dengan masyarakat, baik menerima aspirasi masyarakat dalam penyusunan RTRW dan menyampaikan pemerintah maupun menerima instruksi dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait RTRW. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Berperan dalam menyampaikan informasi RTRW yang telah disusun kepada masyarakat secara praktis dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika memiliki peran dalam memberikan informasi terkait RTRW kepada masyarakat dan hasil diskusi antara pihak pemerintah dan masyarakat.

Adanya kepedulian masyarakat dalam penyusunan RTRW tidak terlepas dari tipe masyarakat sendiri yang tergolong sebagai masyarakat perkotaan. Selain itu juga hal ini disebabkan oleh baru terbentuknya Kota Tangerang Selatan yang membuat masyarakat mendirikan berbagai macam LSM dan ormas yang salah satu tujuannya ialah ingin membangun Tangerang Selatan sesuai dengan tujuan dan harapan mereka. Untuk faktor yang mempengaruhi partisipasi dari LSM-LSM dalam penyusunan RTRW ialah selain

dapat memberikan gagasan dan program-program untuk pembangunan kota, mereka juga mendapatkan adanya manfaat yang diperoleh berupa lebih dipercaya oleh pemerintah untuk membantu pemerintah dalam berbagai kegiatan pembangunan. Sedangkan adanya partisipasi dari tokoh masyarakat dilatarbelakangi oleh aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat tersebut agar Tangerang Selatan menjadi kota yang lebih baik.

Partisipasi masyarakat dilakukan melalui pertemuan langsung dengan pemerintah dengan adanya *Focus Group Discussion* (FGD), konsultasi publik, dan dialog terbuka. Pada saat penyusunan belum terdapat media elektronik untuk berpartisipasi seperti melalui media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT).

Tipe masyarakat yang terlibat terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), perwakilan dari organisasi masyarakat (ormas), dan pengembang. Ahli-ahli, para pengamat, dan pakar-pakar kota juga turut berperan. Beberapa akademisi dari berbagai perguruan tinggi juga turut terlibat.

Pelaku-pelaku usaha swasta turut diundang, seperti pengembang properti BSD City, Alam Sutera, dan Bintaro Jaya. Pelibatan pengembang-pengembang besar ini dilakukan untuk pepaduserasian RTRW dengan rencana-rencana pembangunan para pengembang. Hal ini diperlukan karena pengembang-pengembang besar tersebut sudah ada jauh sebelum Tangerang Selatan terbentuk menjadi kota. Selain itu hal ini juga diperlukan untuk mencegah terjadinya marginalisasi permukiman perkampungan warga dengan perumahan-perumahan buatan pengembang properti. Untuk warga yang tinggal di perumahan-perumahan besar yang didirikan oleh para pengembang properti tersebut, aspirasi

mereka sudah diwakili oleh para pengembang properti itu.

Beberapa informan dari perwakilan anggota LSM dan ormas mengalami kesulitan dalam berperan serta karena sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih terbatas. Pemerintah dan DPRD masih dirasa tertutup dalam membeberkan hal-hal yang berkaitan dengan rencana pembangunan. Masyarakat merasa kurangnya transparansi kebijakan dari pemerintah. Masyarakat juga mempertanyakan mengenai kredibilitas tingkat pemahaman partisipan di dalam penyusunan RTRW. Sebagian pihak masyarakat yang diundang sebenarnya juga merupakan mitra pemerintah sehingga pelaksanaan partisipasi dan pelibatan hanya berupa formalitas dan seremonial, meskipun secara normatif memang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.1. Tahapan Persiapan**

Masyarakat memiliki peran serta di dalam penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan. Pada tahapan awal pihak Bappeda melakukan sosialisasi, konsultasi publik, Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jejaring Asmara), dan *Focus Group Discussion* (FGD). Pada tahapan tersebut juga tim penyusun termasuk Bappeda turut mengundang pihak Kementerian Pekerjaan Umum, ahli-ahli tata ruang, pakar-pakar dari pihak perguruan tinggi, serta pemuka masyarakat. Peran masyarakat dalam tahapan persiapan merupakan peran pasif berupa menerima berbagai macam informasi mengenai tata ruang dari sosialisasi. Tahapan ini masyarakat diberikan pemahaman dan arahan mengenai kondisi keruangan daerah, mengenai zonasi-zonasi ruang, kondisi jalan, dan sebagainya. Berbagai macam golongan masyarakat menjadi sasaran sosialisasi dan konsultasi publik.

## **2.2. Tahapan Pengumpulan Data dan Informasi**



Tahapan pengumpulan data dan informasi tim penyusun mengumpulkan berbagai macam data dan informasi baik tertulis, spasial, dan pengambilan data secara langsung di lapangan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan inventarisasi berbagai macam data kota, peraturan perundang-undangan terkait, dan sebagainya. Seluruh data dan informasi mengacu kepada aturan dan penamaan dari pusat.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pengumpulan data dan informasi adalah pengisian kuesioner. Stakeholder yang terlibat langsung dalam pencarian data oleh kuesioner adalah pihak konsultan dari Dirjen Bangda. Masyarakat turut membantu dalam inventarisasi data khususnya penamaan objek-objek di wilayahnya, seperti nama jalan atau situ (danau). Masyarakat juga memiliki peranan dalam identifikasi potensi dan masalah penataan ruang. Masalah yang paling sering diungkapkan masyarakat berupa hal-hal yang biasa masyarakat temui seperti kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH), sempadan sungai dan danau, kemacetan, banjir, dan sampah khususnya penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Masyarakat dari LSM-LSM atau ormas-ormas berasaskan lingkungan juga membantu dalam melakukan perhitungan luasan RTH di Kota Tangerang Selatan dan sempadan danau atau sungai. Masyarakat juga turut meminta agar berbagai macam objek seperti sungai dan danau yang telah diuruk menjadi lahan baru tidak diubah statusnya dan tetap dipertahankan menurut aturan aslinya.



**Gambar 4. Penimbunan tanah Situ Tujuh Muara Kecamatan Pamulang menjadi lahan baru (Sumber : LSM OKP GANESPA, 2015)**

### **2.3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data**

Tahapan ini tidak terdapat peran serta masyarakat. Pengolahan dan analisis data dilakukan oleh tim penyusun termasuk Bappeda dan tim penyusun lain yang berkompetensi di bidang ini. Pada tahapan ini tim penyusun melakukan penyesuaian kedudukan dan peran kota, analisis fisik, analisis sosial, dan analisis ekonomi.

### **2.4. Tahapan Perumusan dan Konsepsi RTRW**

Perumusan dan konsepsi RTRW Kota Tangerang Selatan diawali dari tujuan pembentukan RTRW kota. Perumusan dan konsep RTRW Kota Tangerang Selatan didasari oleh isu-isu strategis, potensi, dan pertimbangan yang ada di Tangerang Selatan yang telah tercantum di dalam perda RTRW. Konsep-konsep yang telah dibuat oleh tim penyusun disodorkan kepada masyarakat. Masyarakat juga menyampaikan masukan dan saran terkait dengan visi, misi, dan tujuan di dalam RTRW.

Terdapat beberapa keberatan dan sanggahan dari masyarakat pada tahapan penyusunan konsep RTRW Kota dan penyusunan raperda. Beberapa keberatan atau sanggahan yang paling mencuat adalah keberatan yang disampaikan oleh masyarakat Kecamatan Pondok Aren, masyarakat Kecamatan Setu, dan masyarakat sekitar Lapangan Udara Pondok Cabe. Mereka menyampaikan keberatan atas ketidaksesuaian perumusan RTRW dengan kondisi wilayah yang mereka tempati. Masyarakat Pondok Aren menginginkan agar Kecamatan Pondok Aren digolongkan sebagai kawasan permukiman kepadatan tinggi. Masyarakat Setu meminta agar Kecamatan Setu digolongkan sebagai kawasan permukiman kepadatan sedang untuk menunjang pembangunan di kecamatan itu. Masyarakat Pondok Aren meminta agar

Lapangan Udara Pondok Cabe dialihfungsikan menjadi kawasan bukan lapangan udara agar wilayah tempat tinggal mereka tidak terancam gangguan dari udara, walaupun usulan tersebut ditolak oleh pusat.

Masyarakat yang tempat tinggalnya berdekatan dengan perumahan-perumahan besar mengeluhkan adanya penutupan akses jalan kampung dan pemberian pagar beton oleh pihak pengembang yang menyulitkan warga untuk beraktifitas. Mobilitas warga menjadi berkurang karena adanya privatisasi kawasan. Mereka menginginkan agar akses jalan dari dan menuju tempat tinggal mereka tidak ditutup.




**Gambar 5. Penutupan jalan dengan pagar beton oleh pengembang perumahan di Kecamatan Pondok Aren (Sumber : poskotanews.com, 2012)**

## 2.5. Tahapan Pembahasan Raperda RTRW

Konsep-konsep awal peraturan RTRW yang telah disusun sebelumnya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pasca konsultasi ke Kementerian PU, konsultasi konsep-konsep yang kemudian diolah menjadi draft akhir dikonsultasikan lagi ke Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi. Setelah disetujui, draft rancangan peraturan daerah (raperda) kemudian dikonsultasikan lagi kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Kemudian setelah melewati tahapan tersebut, draft raperda RTRW dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan.

Masyarakat memberikan argumen dan saran-saran terkait dengan raperda. Apabila saran-saran tersebut disetujui, maka dimasukkan ke dalam pasal. Mereka memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan raperda yang kemudian disetujui dalam sidang untuk dimasukkan ke pasal-pasal dalam raperda.

Informan dari anggota lembaga swadaya masyarakat pernah mengajukan keberatan mengenai pembahasan raperda RTRW. Surat keberatan dan surat terbuka melalui media tersebut diajukan perihal pada saat penyusunan konsep raperda waktu itu terdapat hal-hal yang kurang sesuai terhadap keberadaan tata ruang di Kota Tangerang Selatan, seperti



**Gambar 4. Peta Penentuan Kawasan Permukiman (Sumber : Perda RTRW no. 15 Tahun 2011)**



dimaksudkannya undang-undang jaringan listrik dan gas di dalam raperda RTRW dan masuknya undang-undang kelautan di dalam raperda yang tidak sesuai dengan kondisi geografis Kota Tangerang Selatan yang tidak memiliki wilayah laut.

## 2.6. Tahapan Penetapan

Tahapan penetapan perda RTRW tidak terdapat peran masyarakat. Hal ini disebabkan karena pada tahapan ini raperda RTRW sudah dibawa ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) dan sifatnya sudah final sehingga tidak dapat diubah kembali. Pada tahapan ini terjadi kesepakatan bersama antara tim SKPD pengusul, anggota DPRD, dan walikota. Setelah muncul kesepakatan bersama, kemudian RTRW ditetapkan dan diundangkan dalam bentuk perda.

## 2.7. Tahapan Sosialisasi Perda RTRW

Partisipasi terbesar masyarakat dalam penyusunan perda RTRW adalah ketika Bappeda Kota Tangerang Selatan mensosialisasikan perda RTRW tersebut dengan pertemuan terbuka. Seluruh elemen masyarakat diundang, baik instansi pemerintah sendiri, pihak swasta dan pengembang, serta elemen-elemen masyarakat lain. Tujuan sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata ruang serta memperingatkan masyarakat akan pentingnya pembangunan yang harus mengacu kepada aturan RTRW yang telah disahkan menjadi perda.

Sosialisasi dilakukan ke berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Setiap tahapan sosialisasi, masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, maupun peserta lainnya diberikan leaflet yang berisi informasi-informasi dan peta-peta sebagai bahan pemaparan Perda RTRW. RTRW juga kembali disosialisasikan pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan

dibahas dalam pembahasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat oleh Pihak BP2T.



**Gambar 6. Sosialisasi Perda RTRW Kota Tangerang Selatan (Sumber : Tangseloke.com, 2012)**



**Gambar 7. Leaflet yang berisi informasi mengenai rencana tata ruang di Kota Tangerang Selatan yang dibagikan kepada masyarakat (Sumber : Bappeda, 2015)**

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki dasar-dasar hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan mengenai adanya hak dan kewajiban dari masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan RTRW serta hak dan kewajiban dari pemerintah untuk melakukan transparansi dalam penyusunan RTRW dan

menampung opini serta aspirasi masyarakat.

2. Secara implementatif penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan yang telah diundangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 masih belum maksimal dalam melibatkan peran serta masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konsep penyusunan, pembentukan perda RTRW, dan melibatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan RTRW, namun secara pelaksanaan peran serta masyarakat masih terbilang kurang dan belum benar-benar melibatkan aspek masyarakat dalam penyusunan RTRW.

## 2. Saran

Masukan dan saran yang dapat diberikan atas peran masyarakat terhadap penyusunan RTRW adalah :

1. Saran kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan yaitu hendaknya pemerintah lebih melibatkan dan menampung seluruh aspirasi masyarakat dalam penataan ruang dengan mengundang elemen-elemen masyarakat secara lebih luas dalam seminar, FGD, maupun forum-forum sejenis karena masyarakat adalah pihak yang paling terkena dampak dalam penataan ruang termasuk RTRW.
2. Saran kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan adalah hendaknya masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban dalam penataan ruang.

*Partisipatif*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Soerjodibroto, Guritno. 2006. *Tata Ruang dalam Pembangunan Kota yang Berkelanjutan – Buku Panduan Seri 2*. Subur Printing.

Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

## Daftar Pustaka

Kurnia, Mahendra Putra dkk. 2007. *Pedoman Naskah Akademik Perda*